



MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan
Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun
Anggaran 2020;

Mengingat : 1.

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
- 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Menteri melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Dana Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Dekonsentrasi tahun anggaran 2020 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Program, kegiatan, dan anggaran Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan unit kerja Eselon I per provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi; dan
- koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang memperoleh Dana Dekonsentrasi wajib membuat:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 9

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Daerah Provinsi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan pimpinan unit Eselon I terkait.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 119

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN

KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi merupakan hasil penelaahan dan penetapan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

- 1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP), bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru dengan anggaran sebesar Rp122.415.973.000,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja;
 - b. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
 - c. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.
- 2. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (PTK dan PSPK), bertujuan untuk menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment), profesional, dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp27.404.870.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
- b. peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
- c. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- e. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

NBUDIMAN, SH

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KETENAGAKERJAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER PROVINSI

	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
NO.		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3	
		PKTKP	PTK & PSPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI	2.113.974	450.193	2.564.167
1	JAKARTA		1001120	2.304.107
2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.277.128	2.359.121	8.636.249
2	PROVINSI JAWA BARAT			0.030.249
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.633.523	.523 1.593.654	8.227.177
	PROVINSI JAWA TENGAH			0.227.177
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.024.283	750.203	5.774.486
	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		.02.1200	

	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
NO.		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3	
1.0.		PKTKP	PTK & PSPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.075.008	1.763.693	9.838.701
3	PROVINSI JAWA TIMUR	8.073.008		2.000.701
6	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK	2.286.113	789.503	3.075.616
0	PROVINSI ACEH	2.200.110		
7	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA	4.461.463	1.000.828	5.462.291
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.115.468	600.334	5.715.802
0	PROVINSI SUMATERA BARAT	3.113.100	000.001	0.710.002
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.869.383	803.119	5.672.502
	PROVINSI RIAU			
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.153.848	807.745	3.961.593
10	PROVINSI JAMBI	3,233,313		
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.439.553	750.315	5.189.868
	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.209.448	673.231	4.882.679
	PROVINSI LAMPUNG			1.002.075
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.295.728	610.220	3.905.948
	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			0.500.940
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.319.088	741.934	4.061.022
	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			

		DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
NO.	SATUAN KERJA	BINALATTAS	BINWASNAKER & K3	
		PKTKP	PTK & PSPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
15	DINAS TENAGA KERJA	3.087.638	831.830	3.919.468
	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			3.515.400
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.992.288	650.495	5.642.783
	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.184.008	671.833	3.855.841
	PROVINSI SULAWESI UTARA		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.610.223	647.174	3.257.397
	PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
19	PROVINSI SULAWESI SELATAN	4.953.503	750.606	5.704.109
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
20	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2.517.208	631.914	3.149.122
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
21	PROVINSI MALUKU	2.005.218	2.005.218 826.934	2.832.152
	DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL			
22	PROVINSI BALI	4.362.013	772.649	5.134.662
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.387.183	5.387.183 706.498	
23	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			6.093.681
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.938.983	527.990	3.466.973

	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
NO.		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3	
		PKTKP	PTK & PSPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
25	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	1.883.388	539.059	2.422.447
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.725.543	912.124	
20	PROVINSI BENGKULU			5.637.667
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.096.908	604.219	2.701.127
2,	PROVINSI MALUKU UTARA			
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.880.178	921.153	3.801.331
	PROVINSI BANTEN			0.001.001
29	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA	1.914.173	719.005	2.633.178
	BELITUNG			
30	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI	3.211.798	556.666	3.768.464
	PROVINSI GORONTALO DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
31	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.627.808	827.208	2.455.016
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA			
32	BARAT	1.657.078	535.108	2.192.186
	DINAS TENAGA KERJA			
33	PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT	1.541.048	530.846	2.071.894
34	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.565.778	547.466	2.113.244

	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
NO.		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3	
		PKTKP	PTK & PSPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
JUMLAH ANGGARAN		122.415.973	27.404.870	Rp.149.820.843

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH